
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

PRINSIP PEGADAIAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI KETAHANAN EKONOMI NEGARA

Khoirul Anwar

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur 65152

e-ail: anwar@stainumalang.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang prinsip pegadaian syariah dan implementasinya dalam konteks ketahanan ekonomi negara. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa pembiayaan dan jaminan. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), penerimaan barang jaminan yang halal, adil dalam pembagian keuntungan, dan keterlibatan ahli syariah dalam pengawasan. Sistem pegadaian syariah mencakup proses penilaian nilai barang secara obyektif dan pemberian jasa asuransi syariah untuk melindungi barang jaminan. Ciri-ciri penting dari pegadaian syariah adalah penghindaran bunga, transparansi, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ketahanan ekonomi negara, implementasi pegadaian syariah dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sektor keuangan syariah, meningkatkan akses keuangan yang adil, dan mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pegadaian syariah, ketahanan ekonomi negara, implementasi pegadaian syariah*

A. Pendahuluan

Telah diketahui bahwa dengan semakin majunya zaman saat ini, banyak sekali orang yang menggunakan sistem gadai. Pegadaian di Indonesia pun telah banyak macamnya dan telah banyak didirikan sebagai fasilitas untuk mempermudah masyarakat khususnya di sektor ekonomi. Kata

pegadaian tidak begitu asing pada masyarakat negeri ini, pada sebagian anggota masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukuplah sederhana dan relative cepat serta mudah. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) pada bab XX tentang gadai pasal 1150, yakni: “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang member wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan”.¹

Pengertian gadai atau rahn yang dikutip dari pendapat M. Syafi’i Anotonio,² Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijaminkan dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dengan bahasa sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan atas hutang. Pendapat yang disampaikan oleh Sri Nurhayati, akad rahn sebagai perjanjian dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³

Adapun yang dimaksud dengan Ketahanan Ekonomi Negara Untuk dapat membentuk lembaga pegadaian syariah sebagai usaha untuk merealisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat ekonomi menengah kebawah dan yang sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan, sehingga diperlukan adanya kerjasama dari seluruh pihak untuk menentukan strategi dalam pembentukan lembaga pegadaian syariah yang lebih baik dan berkualitas. Diharapkan masyarakat akan bisa lebih memilih pegadaian dibandingkan memilih Bank pada saat mereka mengalami kesulitan dana, karena meminjam dana di Pegadaian caranya relatif lebih mudah dibandingkan harus

¹ Soerdharyo Soimin, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 288

² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute , 1999) 195

³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2009) 256

meminjam dana pada Bank. Pegadaian syariah bukan lembaga persaingan yang mengakibatkan suatu kerugian bagi lembaga keuangan lainnya. Keberadaan pegadaian syariah ini akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapat dana dengan mudah, dan agar semakin meningkatkan eksistensi dari pegadaian Syariah itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang diteliti dengan menggunakan referensi teori yang relevan dengan masalah atau kasus yang diteliti. Dengan studi literatur yang diperoleh dan menjadi referensi dalam fondasi dasar dan alat untuk menganalisis data.

Penulis menggunakan jenis data untuk meneliti masalah yaitu dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari buku. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta yang kemudian dianalisis Kembali dengan tidak hanya sebatas menguraikan data tetapi juga memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap masalah yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan tentang gadai

Pengertian gadai sendiri diatur dalam undang-undang hukum perdata yaitu suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada debitor atau orang lain atas namanya yang memberikan keputusan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Terdapat unsur-unsur gadai yang harus di penuhi:

1. Gadai di berikan hanya atas benda bergerak
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara dahulu.⁴

Dalam sudut pandang ilmu ekonomi syariah (dalam bab *muamalah*) pegadaian syariah atau dengan istilah Rahn yaitu akad atau perjanjian penyerahan barang atau harta *rahin* (kreditor) kepada *murtahin* (debitur) biasanya disebut dengan utang piutang dengan memberikan barang jaminan dengan menggunakan aturan yang diperbolehkan oleh syariat islam dan memenuhi syarat-syaratnya. Di Indonesia

⁴Prof.Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", (Yogyakarta: 2001), hal.112

terbentuknya pegadaian syariah bekerja sama dengan Perum Pegadaian yang membentuk unit layanan gadai syariah (ULGS).⁵

Berbagai jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah sebagai berikut:

- Akad Qard Al-Hasan, Pemberi gadai (Debitur) di kenakan biaya berupa upah dari penerimaan gadai, Akad Qard Al-hasan pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.
- Akad Mudharabah, Pemberi gadai (debitur) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh penerima gadai (kreditur) sesuai dengan kesepakatan sampai modal pinjamannya dilunasi.
- Akad Bai Muqayyadah, Akad yang dilakukan oleh pemilik sah barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda tersebut mempunyai manfaat produktif.
- Akad Ijarah, Akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu.
- Akad Musyarakah Amwal Al-Inan, Transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi dengan pegadaian syariah untuk berbagi hasil, berbagi kepemilikan dalam sebuah usaha.⁶

2. Prinsip Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah beridiri dengan tujuan pokok sebagai proses menciptakan suatu proses bagi manusia serta saling tolong menolong. Adanya Pegadaian syariah tersebut dapat menghilangkan para rentenir serta dapat menghilangkan kegiatan yang memberatkan dan membebani masyarakat kecil seperti praktek gadai gelap. Adapun alasan yang menjadi latar belakang diperbolehkannya pegadaian syariah karena adanya sifat sosial yang dapat menolong menjadikan ringan dari beban masyarakat pada kalangan menengah kebawah yang kegiatan sehari-harinya masih memiliki sifat komsuntif. Serta memiliki tujuan dapat menciptakan kegunaan bagi manusia⁷.

Secara substantif, Pegadaian syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan

⁵ Jefry Tarantang, Mauludia Astuti, Annisa Awwaliyah, Meidinah Munawwaroh, "Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia", (Yogyakarta: 2019) hal.3-5

⁶Zainudin Ali, "Hukum Gadai Syari'ah", (Jakarta: 2008), hal.11

⁷ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000)

kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut⁸ :

- a. Prinsip tauhid**, Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini, menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemiliknya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Tauhid itu membentuk tiga pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu:
- Pertama*, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya (QS. Al-Maaidah ayat 20 dan QS. Al-Baqarah Sistem pegadaian yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem margin (keuntungan) melalui akad al-murâbahah (jual beli tangguh) dan sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad al-qard al-hasan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Adapun pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil (profit and loss-sharing) melalui akad al-mudhâraba.
- Kedua*, Allah Saw adalah pencipta semua makhluk, dan semua makhluk tunduk kepada-Nya. Dalam Islam, kehidupan dunia hanya dipandang sebagai ujian, yang akan diberikan ganjaran dengan surga yang abadi. Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah SWT kepada setiap makhluk-Nya, merupakan kekuasaan Allah SWT semata. Tujuannya adalah agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakan persamaan masyarakat (egalitarian) dan bersyukur kepada-Nya.
- Ketiga*, iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horizon waktu. Menurut dalil ekonomi, hal ini mengandung maksud bahwa dalam memilih kegiatan ekonomi haruslah mempertimbangkan baik menghitung nilai sekarang maupun hal yang akan dicapai di masa yang akan datang⁹.

⁸ Tuti Anggraini dkk, *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial*, (Medan:FEBI UIN-SUN PRESS,2015)

⁹ Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:K-Media, 2019)

- b. Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun),** Abu yusuf (w. 182) dalam al kharja menyebutkan bahwa perinsip yang harus Diletakkan dalam transaksi gadai adalah ta'awun (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam me- ningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong menolonglah kami dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan"¹⁰

Realitas prinsip talawan pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat Prinsip ini juga telah disampaikan Abu Ubaid (w 224 H) dalam al-Amwal. Ia berpandangan bahwa prinsip talawun sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Menurut Sa'id Sa'ad Martan, prinsip ini berorientasi pada sosial adalah usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpah kesulitan melalui gadai syariah.¹¹

- c. Prinsip Bisnis (Tijarah),** Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang di anjurkan dalam islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan manusia, baik Ketika di duniawi maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai Umar Chapra menyebutnya dengan istilah *al-Falah*. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat dalam kacamata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-saha untuk pembangunan ekonomi maupun sector-sektor lainnya dengan

¹⁰ (QS. al-Maidah (4): 2).

¹¹ Sa'id sa'ad martan, *madkhal li al-fikri al-iqtisadi al islami*, (Beirut: mu'assasah al-risalah, 1999), hal: 76

persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. ¹²Karena itu, kegiatan bisnis gadai syariah, tanpa mengikuti aturan aturan syariah, maka akan membawa kehancuran.

Prinsip prinsip bisnis di atas, menjadi pedoman dalam usaha pegadaian sepanjang masa. Karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian dibagi menjadi eberapa macam yaitu: ¹³

- harus didasari sikap saling ridha di antara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan.
- kegiatan binis tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral.
- bisnis harus terhindar dari praktik *gharar* (kedetidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *maysir* (judi).
- dalam kegiatan binis, baik utang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan (akuntansi).

Dengan demikian, ketiga prinsip di atas menjadi acuan dasar dalam pengembangan Pegadaian Syariah, serta penerapannya dalam kehidupan sosio-ekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar yang terkandung didalamnya, maka akan menyebabkan lambatnya gerak pengembangan didalam lembaga bisnis itu sendiri, serta tidak akan mampu mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, perlu dijelaskan mengenai perbedaan antara Pegadaian Sya- riah dengan pegadai konvensional seperti berikut ini.

3. Sistem Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menggunakan prinsip syariah yang bernama Rahn dan memiliki arti tetap atau lama. Prinsip Rahn ini menjadikan barang-barang berharga yang kita miliki menjadi punya nilai yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang-piutang. Secara keseluruhan, pegadaian konvensional memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan syariah. Yang membedakan keduanya adalah cara pembayarannya. Pegadaian konvensional memberikan bunga kepada para nasabah yang ingin membayarkan angsuran. Sedangkan, pembiayaan Pegadaian Syariah bersifat Ijarah, di mana ada perjanjian akad kredit antar bank (mu'ajjir) dengan nasabah (muttajibir) untuk menyewa barang atau objek

¹² Muhammad syafi'I Antonio, mustofa kamal, *potensi dan peranan sistem ekonomi islam dalam upaya pengembangan umat islam nasional dan global*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997) Hal:182

¹³ Ade sofyan mulazid, *kedudukan sistem penggadaian syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016) Hal:26

sewa di mana bank memperoleh imbalan jasa hingga objek sewa dibeli kembali oleh nasabah.

Kemaslahatan atau yang di kenal dengan istilah maqashid syariah yang merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam. Atas dasar itu pula Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap dikemukakan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang bersamaan yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.

Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pinjaman ini tidak terbatas untuk kalangan atau kelompok masyarakat tertentu, namun di Indonesia pemanfaat lembaga keuangan ini masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas, dan masih sedikit menjangkau kalangan menengah ke bawah. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah gadai.

Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat, salah satu cara yang digunakan lembaga gadai adalah dengan menciptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan atau ragu untuk datang ke pegadaian. Di Indonesia saat ini, ada dua tipe lembaga gadai yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Menurut Rais , implementasi operasi pegadaian syariah pada dasarnya hamper sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, qimar (spekulasi), maupun qharar (ketidak pastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.

Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai

jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (kreditur). Praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rosulullah Saw, yang mana Rasulullah Saw sendiri yang melakukan praktik ini sebagaimana sabdanya:

“Nabi Saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: “Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”, Rosulullah Saw, kemudian menjawab: “Bohong! Sesungguhnya Aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pastilah Aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”¹⁴

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua transaksi akad syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. **Akad Rahn**, Rahn yang dimaksud adalah, menahan harta milik si peminajm sebagai jaminan atau pinjaman yan diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pada akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
- b. **Akad Ijarah**, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.¹⁵ Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad Rahn nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawat diempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari

¹⁴ Sasli Rais S.E, M.Si, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Depok : Pers UI 2005) Hal. 71

¹⁵ Jefri Tarantang, *Pegadaian Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : 2019, Hal : 69a

uang jaminan. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjaman meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian. Ketentuan dan syarat yang menyertai akad tersebut, adalah sebagai berikut:

- Akad, akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- Marhum bih (pinjaman), merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahim dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- Marhun (barang yang digadaikan), marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari Rahin, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi ataupun manfaatnya.
- Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuditas barang yang digadaikan serta jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur.
- Rahn dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, pengelolaan dan administrasi Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan hartanya hanya untuk dititip disertai dengan tanda pengenal.

Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan digunakan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang utang yang karenanya diadakan akad rahn.¹⁶ Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya sighat sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sighat tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

4. Rukun Gadai

Pada empat mazhab fikih (fiqh al-madzhahib al-arba‘ah) disebutkan rukun gadai adalah sebagai berikut:

¹⁶ Ahmad Rodani & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: PT Bestari Bustana Murni, 2008, hlm. 34

- Aqid (Orang yang Berakad) Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 dua) arah, yaitu (a) Rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh sighat, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai/nasabah). Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.
- Ma“qud „alaih (Barang yang Diakadkan) Ma“qud „alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) Marhun (barang yang digadaikan), dan (b) Marhun bihi (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.⁷⁶ Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya sighat sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sighat tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut)¹⁷

5. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: (a) shighat, (b) pihak-pihak yang berakad cakp menurut hukum, (c) utang (marhun bih), dan (d) marhun. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

a. Shighat

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan

¹⁷ Buchari Alma, Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung : Alfabeta, CV. 2014. Cet. Ke-2. Ed. Revisi. hlm. 74

hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Syarat orang yang menggadaikan (ar-rahin) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah baligh dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang mumayyiz, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

c. Utang (Marhun Bih)

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa: (1) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (2) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.¹⁸

Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan;
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);⁷⁸
- 4) Agunan itu milik sah debitur;

¹⁸ Buchari Alma, Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah.,,,, hlm. 74

- 5) Agunan itu tidak terkat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip kafalah
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu;
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁹

6. Ciri-ciri Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa pembiayaan dan jaminan. Terdapat beberapa ciri-ciri utama yang membedakan pegadaian syariah dari pegadaian konvensional. Pertama, pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangannya. Sebagai gantinya, mereka menerapkan prinsip bagi hasil (profit sharing) yang adil antara pihak pegadaian dan nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba. Kedua, pegadaian syariah hanya menerima barang-barang yang halal dan dapat diperjualbelikan secara syariah sebagai jaminan. Mereka menjalankan proses penilaian nilai barang secara obyektif berdasarkan prinsip syariah untuk menentukan nilai jaminan yang akan diberikan kepada nasabah. Pegadaian syariah juga memberikan jasa asuransi syariah untuk melindungi barang jaminan tersebut.

Selain itu, pegadaian syariah juga memiliki beberapa ciri-ciri lain yang mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketiga, pegadaian syariah melibatkan para ahli syariah dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Keempat,

¹⁹ Zainuddin Ali. Hukum Gadai Syariah. Jakarta : Sinar Grafika. 2008. hal. 23

mereka mengutamakan transparansi dan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang biaya, risiko, dan syarat-syarat yang berlaku dalam transaksi mereka. Kelima, pegadaian syariah juga memberikan perhatian kepada tanggung jawab sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam setiap aspek bisnis mereka.

Secara keseluruhan, pegadaian syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi individu atau bisnis yang membutuhkan pembiayaan atau jaminan. Dengan ciri-ciri yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, pegadaian syariah memberikan solusi keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan untuk masyarakat yang ingin mengakses jasa keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri utama dari pegadaian syariah:

- **Penyelenggaraan sesuai dengan prinsip syariah**
Pegadaian syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini meliputi penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan muamalah yang sesuai dengan hukum syariah.
- **Jaminan tanpa bunga**
Pegadaian syariah tidak memberlakukan bunga pada transaksi gadai yang dilakukan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan skema bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) untuk menentukan keuntungan dari transaksi tersebut. Prinsip ini mencegah praktik riba dan menciptakan keseimbangan keadilan antara pegadaian dan nasabah.²⁰
- **Transparansi dan akuntabilitas**
Pegadaian syariah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek operasionalnya. Mereka memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada nasabah mengenai perhitungan nilai gadai, jangka waktu, syarat-syarat kontrak, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.²¹
- **Keadilan dalam penentuan harga**
Pegadaian syariah berkomitmen untuk menetapkan harga jual kembali (tebusan) yang adil dan wajar sesuai dengan nilai barang jaminan. Praktik ini menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam menetapkan harga dan menjaga kepentingan nasabah.
- **Investasi yang halal**
Pendapatan yang dihasilkan oleh pegadaian syariah berasal dari kegiatan yang diizinkan oleh syariah, seperti investasi dalam aset riil

²⁰ Usman, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) hal. 56.

²¹ Rahman, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2017) hal. 112.

(misalnya emas, perak) atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pegadaian syariah memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka tidak akan digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²²

- **Pengelolaan dana dengan prinsip kehati-hatian:**
Pegadaian syariah memiliki kebijakan pengelolaan dana yang berorientasi pada prinsip kehati-hatian. Mereka melakukan analisis risiko yang cermat dalam pengelolaan portofolio gadai serta mengikuti prinsip diversifikasi agar risiko yang dihadapi dapat dikendalikan secara efektif.²³
- **Pendidikan dan literasi keuangan syariah**
Pegadaian syariah memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan literasi keuangan syariah. Mereka menyediakan informasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan manfaat dari produk dan layanan keuangan syariah.
- **Sertifikasi Syariah**
Pegadaian syariah berupaya untuk mendapatkan sertifikasi syariah dari lembaga otoritatif. Sertifikasi ini merupakan bukti bahwa pegadaian syariah telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga syariah yang berwenang.
- **Keterlibatan dalam kegiatan sosial**
Pegadaian syariah juga menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti program bantuan masyarakat dan pengembangan ekonomi mikro. Hal ini mencerminkan semangat dan nilai-nilai Islam dalam membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan umum.²⁴
- **Audit Syariah**
Pegadaian syariah secara berkala mengadakan audit syariah oleh pihak independen yang kompeten dalam hal pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasional pegadaian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.²⁵

²² Hidayat, *Bank Syariah & Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2021) hal. 78.

²³ Usman, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) hal. 72.

²⁴ Rahman, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2017) hal. 185.

²⁵ Hidayat, *Bank Syariah & Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2021) hal. 93.

7. Implementasi Pegadaian Syariah dalam Ketahanan Ekonomi Negara

Ketahanan ekonomi negara adalah suatu kondisi dalam mempertahankan akan stabilitas perekonomian negaranya dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam menjaga ketahanan ekonomi negara tentunya ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Dalam menjaga stabilitas perekonomian negara tidak luput dari peran Pegadaian syariah sebagai bagian dari Lembaga keuangan non-bank yang menyediakan produk-produk di bidang jasa. Pegadaian syariah adalah akad atau perjanjian utang-piutang dengan memberikan jaminan sebagai pertanggungjawaban atas persetujuan antara hak dan kewajiban yang telah disepakati.²⁶

Pegadaian syariah menerapkan akad *rahn*. Akad *rahn* adalah menahan salah satu harta di peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diberikan sebagai jaminan harus mempunyai nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil Kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁷

Adapun implementasi pegadaian syariah dalam ketahanan ekonomi negara, sebagai berikut:

a. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn menurut syariah merupakan menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan memungkinkan ditarik kembali. Atau bisa juga diartikan menjadi barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang. Sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *Rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Dalam teknis pegadaian, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan non-bank tidak

²⁶Wiji Purwanto, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Yudhistira, 2004), 15.

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 128.

boleh menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.²⁸

Sedangkan dalam konteks perusahaan umum, pegadaian *Rahn* merupakan produk utama. Yang dimaksud sebagai jaminan yaitu barang gadaian tersebut tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) melainkan sebagai pengganti piutangnya. Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berhutang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Rahn* merupakan sejenis jaminan utang atau yang lebih dikenal dengan istilah gadai. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan.

Selain menjadi jaminan hutang, *Rahn* juga dianggap sebagai salah satu produk pelengkap. Maksud dari produk pelengkap adalah sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah*. *Bai' murabahah* adalah suatu transaksi jual beli dimana keuntungan telah disepakati di muka, lalu digabungkan dengan harga pokok. Sehingga tercipta harga baru yang harus dibayar oleh nasabah apabila telah jatuh tempo.²⁹

Contoh dari pegadaian *Rahn* yaitu bisnis Syariah yang dijalankan oleh PT Pegadaian (persero). Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan *ujrah* yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif *ujrah* dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan dan dnegan batas tempo yang telah ditentukan, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan *ujrah* secara proposional selama masa pinjam.

Selain *Rahn*, adapun Pegadaian Arrum (*Rahn* untuk usaha Mikro/Kecil). Layanan ini juga diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang berguna untuk mengembangkan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun masyarakat yang belum atau tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 168.

²⁹Muhammad Syafi'I Antonio.....128.

b. Sebagai Produk Utama

Akad *rahn* merupakan produk utama dalam pegadaian syariah. Selain itu, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan pegadaian konvensional dalam akad *rahn* adalah nasabah tidak dipungut bunga. Akan tetapi, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.³⁰

Pegadaian syariah memiliki produk untuk meningkatkan volume usaha UMKM diantaranya yaitu Arrum Mikro atau gadai BPKB kendaraan, dengan begitu sangat mudah bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, pegadaian syariah juga mempunyai produk Amanah atau pembiayaan kendaraan baru maupun bekas, dengan tujuan agar para pemilik UMKM memiliki unit kendaraan untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Dengan produk-produk tersebut pegadaian syariah berkomitmen mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan jasa layanan keuangan. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih baik dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah.

Pegadaian syariah dapat digunakan untuk usaha ekonomi kecil dan menengah agar tumbuh dan berkembang, sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan baik dan cepat. Hal ini sangat dibutuhkan dalam usahanya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, baik secara makro maupun mikro. Sehingga berpotensi besar untuk mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan di negara Indonesia.³¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pegadaian syariah atau dengan istilah *Rahn* yaitu akad atau perjanjian penyerahan barang atau harta *rahin* (kreditor) kepada *murtahin* (debitur) biasanya disebut dengan utang piutang dengan memberikan barang jaminan dengan menggunakan aturan yang diperbolehkan oleh syariat islam dan memenuhi syarat-syaratnya. Prinsip pegadaian syariah yaitu ada Prinsip Tauhid, Prinsip Tolong Menolong (Ta'awan), dan Prinsip Bisnis. Di jelaskan bahwa syarat yang menyertai akad adalah akad tidak

³⁰Jefry Tarantang, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 25.

³¹Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BP-FE UGM, 2000), 17.

mengandung batil, pinjaman dilunasi dengan baik, barang yang digadaikan memiliki nilai yang seimbang, jumlah maksimum dana rahn. Memiliki rukun gaidai dan syarat-syarat gadai. pegadaian syariah juga memiliki beberapa ciri-ciri lain yang mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketiga, pegadaian syariah melibatkan para ahli syariah dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Keempat, mereka mengutamakan transparansi dan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang biaya, risiko, dan syarat-syarat yang berlaku dalam transaksi mereka. Kelima, pegadaian syariah juga memberikan perhatian kepada tanggung jawab sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam setiap aspek bisnis mereka. Adapun implementasi pegadaian syariah dalam ketahanan ekonomi negara, sebagai berikut sebagai produk pelengkap dan sebagai Produk utama

Daftar Rujukan

- Ali, Z., *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Alma, B.; Priansa, D., *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, CV. 2014)
- Anggraini, T., (et.al.), *Lembaga Keuangan Syariah Dan Dinamika Sosial*, (Medan : FEBI UIN-SUN PRESS, 2015)
- Anshori, A.G., *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Antonio, M. S., *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- Antonio, M. S., *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Antonio, M. S.; Kamal, M., *Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam dalam Upaya Pengembangan Umat Islam Nasional dan Global*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997)
- Hidayat, *Bank Syariah & Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Lubis, K. & Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Martan, S., *Madkhal Li Al-Fikri Al-Iqtisadi Al Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1999)
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BP-FE UGM, 2000)
- Mulazid, A.; Sofyan, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016)
- Nurhayati, S. & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Purwanto, W., *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Yudhistira, 2004)
- Rahman, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2017)
- Rais , S., *Pegadaian Syariah :Konsep dan Sistem Operasional*, (Depok : Pers UI 2005)
- Rodani, A., & Hamid, A., *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bestari Bustana Murni, 2008)

Salim, H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: 2001)

Soimin, S., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Tarantang, J., (et.al.), *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : K-Media, 2019)

Tarantang, J., *Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : 2019)

Usman, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)